

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashshofa, 2001. *Metode penelitian Hukum*, Rineke Cipta: Jakarta.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito: Bandung.
- Jazim Hamidi, 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara : Upaya Menuju "Clean And Stable Goverment"*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Kansil C.S.T., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Marbun S.F., 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty: Yogyakarta
- Momo Kelana, 1984. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK: Jakarta
- Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., 1987. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta,
- Sadjiono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang Mediatama: Jakarta
- Sadtra Djatmika dan Marsono, 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambitan: Jakarta.
- Siagian, 2003. *Kebijakan dan Pengawasan dalam Pembangunan*, Prisma No.3 , April 2003
- Zairin Harahap, 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.

L A M P I R A N

ASLI

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BONE**



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Kepala Kepolisian Resor Bone menerangkan bahwa :

N a m a : **ARDIANI MANSYUR**
No. Pokok : **B111 05 700**
Program : **STRATA SATU / ILMU HUKUM**
Jurusan / Bagian : **ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**

Dengan ini dijelaskan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Polres Bone pada Unit P3D guna mendapatkan data untuk penyusunan skripsi dan adapun waktunya yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2010 s/d 29 Maret 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 29 Maret 2010

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE
KANIT P3D**



MUSLIADI. M, SH.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70110182

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Jl. Raya Pendidikan No. 1 Telp. (fax) 0411.868 784
KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.TUN 1/791 / UM.02.07/III/2010

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

NAMA : APDIN TARUNA MUNIR, SH.
NIP : 19660810 199303 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV.a)
Jabatan : Panitera/Sekretaris

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut ini :

Nama : Ardiani Mansyur
No. Pokok : B111 05 700
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Pinang No.171 Panakkukang III Makassar
Judul Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone (Kasus Putusan PTUN Makassar No.22/G.TUN/P.TUN.Mks)”*.

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Maret 2010


PANITERA/SEKRETARIS
[Signature]
APDIN TARUNA MUNIR, SH
NIP. 19660810 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakkan hukum adalah suatu proses, untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Tiap-tiap individu dalam masyarakat tidak selalu dengan suka rela menaati peraturan-peraturan hukum, kadang-kadang harus dengan cara didisiplinkan baru individu tersebut mau menaati peraturan hukum.¹

Untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut polisi. Ketaatan manusia terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan masalah lama, sejak hukum dan peraturan perundang-undangan dipergunakan dalam kehidupan bersama. Masalah ini menghendaki juga para penegak hukum sendiri, yang di luar pengawasan ada kalanya mengabaikan apa yang harus ia taati.²

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

¹ D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito., Bandung, hlm. 24

² *Ibid*, hal. 25

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berangkat dari pemikiran bahwa “kejahatan adalah produk dari masyarakat dan institusi polisi ada karena kebutuhan masyarakat”, namun disisi lain kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah bahkan ketakutan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri masih tinggi, akibat streatip yang melekat pada Polri pada masa lampau, yang cenderung menonjolkan kekerasan dan kekuasaan dari pada tindakan kepolisian yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Pada dasarnya sikap dari anggota polisi yang bertugas di lapangan sangat menentukan, dan sebagai cermin bagi citra kepolisian dalam mewujudkan idaman polisi yang dicintai oleh masyarakat. Tindakan oknum-oknum polisi yang terlibat dalam berbagai kasus pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, perkosaan yang telah dimuat dalam berbagai macam surat kabar merupakan luka pedih yang menurunkan citra keharuman kepolisian.³

Ketaatan terhadap hukum termasuk hukum tidak tertulis haruslah diartikan ketaatan terhadap sumber-sumber hukum, terutama sumber hukum dari segala sumber, ialah Pancasila. Ini berarti bahwa anggota

³ *Ibid*, hal. 30.

Polri dalam tingkah lakunya harus melaksanakan butir-butir kelima silla daripada Pancasila, di dalam maupun di luar kedinasan.⁴

Usaha mentaatkan diri terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan soal hubungan atasan dan bawahan. Siapakah atasan dan siapakah bawahan tidak ditemukan rumusnya dalam Undang-undang, barangkali sudah dianggap diketahui umum. Adapun usaha membina dan memelihara disiplin bawahan dilakukan dengan berbagai cara yang meliputi bidang-bidang pendidikan formal maupun non formal, pelaksanaan hukum dan pengendalian (administratif, mental dan spiritual).

Tindakan-tindakan atasan dalam hal ini bersifat memperingatkan akan kewajiban-kewajiban, memberi perintah pelaksanaan, bila perlu disertai dengan ancaman hukuman disiplin dan akhirnya penjatuhan hukuman terhadap si pelanggar disiplin.

Sebagai suatu institusi penegak hukum, kepolisian dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut.

Sering terjadi fenomena dalam institusi kepolisian, bahwa seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat justru melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan

⁴ *Ibid*, hal. 50.

hukum yang berlaku. Tidak jarang terdapat anggota Polri yang bertindak melawan hukum dan tidak mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia

Penegakkan disiplin anggota Polri dengan sistem pemberian sanksi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Surat Keputusan No.Pol. Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, mengatur manakala aparat melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Polri tersebut dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang berlaku dilingkungan kepolisian.

Penegakkan kode etik profesi yang ada, tegas dan transparan perlu dilakukan sehingga keberadaan Polri yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dapat terwujud.

Ketentuan umum dari Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 bahwa Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam melaksanakan tugas memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, anggota Polri harus mengetahui perkembangan Undang-undang yang berlaku dan memahami liku-liku hukum pidana, disamping hukum-hukum lain yang ada kaitannya dengan tugas Polri. Ia harus menaati hukum, menghargai hukum, menegakkan hukum demi kebenaran dan keadilan melalui pembuktian-pembuktian yang sah.

Seorang anggota Polri apabila melakukan tugas melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya walaupun tidak merugikan siapapun tetapi melanggar ketentuan dinas, dapat dikenakan sanksi. Setiap perbuatan tugas polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas, dianggap melanggar ketentuan disiplin dan oleh karenanya dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.⁵

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bahwa pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa

⁵ *Ibid*, hal. 32-33.

dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena sebab-sebab tertentu.

Sebutan dengan hormat atau tidak dengan hormat pada pemberhentian kepolisian ditetapkan dengan memperhatikan alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberhentiannya. Di samping itu masih dimungkinkan pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, dalam menyelesaikan sesuatu masalah dapat menetapkan apakah anggota kepolisian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat.

Dalam hal pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat memilih salah satu kemungkinan menentukan sebutan dengan hormat, atau sebutan tidak dengan hormat pada pemberhentian anggota kepolisian, harus mempertimbangkan secara cermat, teliti, demi menegakkan keadilan, karena keputusannya itu merupakan kunci bagi penentuan nasib selanjutnya bagi bekas anggota kepolisian yang bersangkutan. Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat dapat memperoleh hak pensiun atau dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri apabila memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan, sedangkan anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat tertutup kemungkinan untuk memperoleh hak pensiun

atau untuk diangkat kembali sebagai pegawai negeri sekalipun memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan.⁶

Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 menentukan bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas. Dalam keputusan Hakim Pidana (sebagai suatu hukuman tambahan) dapat ditetapkan bahwa seseorang tidak boleh memangku Jabatan Negeri, dalam hal seorang pegawai yang dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu pelanggaran jabatan atau pelanggaran lain.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol : Skep/993/XII/2004, tanggal 24 Desember 2004, halaman 33 point b angka 4 menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di tingkat kewilayahan.

Ketentuan peraturan dan Undang-undang tersebut di atas sudah seharusnya dipedomani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, khususnya Kapolda dalam menetapkan suatu putusan khususnya mengenai pemberhentian anggota kepolisian.

⁶ Sadra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambitan, Jakarta, hlm. 223.

Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL), Kapolda sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dituntut mampu senantiasa mendasarkan keputusannya pada asas kecermatan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas profesionalitas, asas persamaan, asas kepastian hukum, asas larangan sewenang-wenang, dan lainnya.

Dalam pelaksanaan peraturan Kapolri tersebut di atas, muncul sebuah permasalahan ketika terbitnya Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri. Permasalahan yang terjadi adalah adanya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dari pihak yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi jabatan Bintara Taud Polres Bone yang menggugat Surat Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009, tanggal 3 Februari 2009.

Syam Arif Sunardi mengajukan gugatan yang pada pokoknya mempersoalkan dan sekaligus meminta penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selanjutnya bahwa dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara juga dituntut mampu menerapkan prinsip AAUPL dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum dan sekaligus menetapkan putusan Tata Usaha Negara terutama berdasarkan asas kecermatan, proporsionalitas,

profesionalitas, asas tidak menyebabkan putusan batal, dan asas keadilan atau *fair play* (permainan yang layak) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan pejabat administrasi atau Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusan khususnya mengenai pemberhentian anggota Polri menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya Putusan Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian tertanggal 3 Februari 2009, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Polri di Kabupaten Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan Kapolda No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota kepolisian negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone?.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian resor Bone Nomor Perkara 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan Kapolda No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Polri di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian resor Bone Nomor Perkara 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mksr

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik teoritis maupun praktis:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota Polri dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran bagi setiap komponen masyarakat, khususnya dalam hal penyelenggaraan negara.
 - 2) Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi atau calon peneliti yang akan meneliti lokus serupa.

- b. Kegunaan Praktis

Pada tataran praktis, setidaknya memberikan informasi yang objektif dan bahan perbandingan bagi aparat Polres Bone agar dapat

mengetahui proses penegakan disiplin anggota sebagai salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian -penelitian yang akan dilakukan. Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan, bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau hasil penelitian yang pernah ada belum mantap atau masih mengandung kesalahan dalam beberapa hal dan perlu diulangi.

Dalam bagian ini, pada dasarnya, perlu penulis tunjukkan (dengan dasar kajian pustaka) bahwa permasalahan yang akan penulis teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi bila sudah pernah diteliti, maka perlu penulis tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka penulis perlu melakukan perbandingan, yaitu :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara;
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bone, khususnya di Kepolisian Resor Bone dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Pada instansi tersebut penulis bisa mendapatkan data yang akurat karena merupakan tempat yang paling banyak berperan dalam melakukan suatu proses penanganan pemberhentian tidak dengan hormat oleh anggota Polres Bone.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin aparat kepolisian. Adapun penentuan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sample dipilih secara sengaja yang terdiri dari:

- a. Unsur aparat Polres Bone sebanyak 8 (delapan) orang;
- b. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebanyak 2 (dua) orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen yang terhimpun di Kepolisian Resor Bone dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua teknik penelitian, dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen yang terhimpun di Kepolisian Resor Bone dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian serta wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten di Kantor Polres Bone, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kedudukan Hukum Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Mencermati hukum positif di Indonesia minimal ada empat instrument hukum yang mengatur tentang kedudukan Polri, yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Menurut Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000

Di dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ada lima pasal yang mengatur tentang kepolisian, yakni dirumuskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Substansi rumusan pasal-pasal tersebut di atas, antara lain: Pasal 6 mengatur tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 7 mengatur tentang Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 8 mengatur tentang lembaga kepolisian nasional; Pasal 9 mengatur tentang Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 10 mengatur tentang Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara.

Berkaitan dengan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut kedudukan kepolisian di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang substansinya, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”. Hal dimaksud dapat dimaknai, bahwa presiden secara kelembagaan membawahi kepolisian dan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Substansi dari Pasal 7 Ayat (2) dimaksud jika dicermati merupakan penetapan yang menguatkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena sebelum dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tersebut telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 yang substansinya mengatur tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Menurut Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000

Di dalam keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden”, Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden”.

Ada perbedaan yang mendasar substansi Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan substansi Pasal 7 Ayat (2) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000. Di dalam Keputusan Presiden No. 89

Tahun 2000 terdapat kata-kata “berkedudukan langsung di bawah Presiden”, sedangkan dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tertulis “berkedudukan di bawah Presiden”. Letak perbedaannya yakni adanya kata-kata “langsung”.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata “di bawah” mengandung arti di tempat (arah, sebelah dsb) yang lebih rendah. Di dalam suatu organisasi, bahwa pengertian di bawah memiliki makna *subordinate*, artinya di dalam kekuasaannya, sehingga yang lebih rendah tidak boleh melampaui kewenangan yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang untuk mengatur dan memerintah yang rendah.

Menurut Philipus M. Hadjon pengertian kedudukan adalah pertama; kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, kedua; kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.⁷

Beranjak dari pengertian di atas, kedudukan di bawah mengandung arti berada pada posisi yang lebih rendah, yang apabila dikaitkan dengan suatu kedudukan lembaga bahwa kekuasaan (tugas dan wewenang) lembaga yang ada di atasnya yang secara struktural harus tunduk kepada yang lebih atas.

⁷ Sadjiono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang Mediatama: Jakarta, hlm. 338.

Dengan demikian konteks kedudukan kepolisian di bawah Presiden dapat dimaknai, bahwa polisi lembaga kepolisian berada lebih rendah dari Presiden atau dalam kekuasaan Presiden, maksudnya lembaga kepolisian tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian merupakan tugas dan wewenang Presiden yang didelegasikan kepada lembaga kepolisian, sehingga secara organisasi lembaga kepolisian bertanggungjawab kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan. Kepolisian yang dimaksud disini adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002

Keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 ini sebagai amanat dan tindak lanjut Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 30 Ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 11 Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 diamanatkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Konsekuensi logis dari substansi Pasal 11 Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 dan Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 tersebut ditetapkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Undang-undang dimaksud dirumuskan

tentang kedudukan kepolisian khususnya dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang substansinya bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”.

Hal-hal mendasar berkaitan kedudukan kepolisian di bawah Presiden berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dapat dicermati, sebagai berikut:

- a) Presiden mengatur susunan organisasi dan tata kerja kepolisian disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian;
- b) Presiden menerima pertanggungjawaban tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Kapolri;
- c) Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan Presiden;
- d) Dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- e) Presiden berwenang mengatur tata cara pengusulan dan pengangkatan Kapolri;
- f) Selain Presiden membawahi kepolisian juga membawahi Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan kepolisian langsung di bawah presiden dan tugas-tugas kepolisian dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. Disini tampak jelas Presiden memegang kekuasaan kepolisian secara

langsung yang dalam pelaksanaannya sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian (Kapolri).

4. Menurut Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002

Secara umum Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 mengatur tentang organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam Pasal 1 menegaskan tentang kedudukan kepolisian yang substansinya bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden”.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang telah mengatur secara jelas tentang kedudukan kepolisian, maka kekuatan yuridis terhadap Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang kedudukan kepolisian dapat dimaknai sebagai pelengkap saja, karena tanpa dirumuskan Pasal 1 dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tersebut sudah cukup mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja kepolisian.

2. Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, *visi Polri adalah* “Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak azasi manusia,

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”. Sedangkan *misi Polri* adalah:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberi bimbingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum pada masyarakat;
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperlihatkan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun dasar hukum penegakan disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan No.Pol: Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lampirannya.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 19 ayat (1) menyebutkan : “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Jika norma-norma dihubungkan dengan masalah tugas polisi, maka sudah semestinya kalau setiap anggota polisi mengetahui tentang norma-norma yang menyangkut kepercayaan, adat istiadat, norma keagamaan, si lingkungan masyarakat anggota polisi itu bertugas. Apabila seorang polisi tidak mengetahui norma-norma yang berkembang di daerah tempat ia bertugas, dimungkinkan tindakan polisi untuk menangkap tersangka malahan mendapat perlawanan atau tidak mencapai bantuan dari masyarakat.⁸

Norma-norma hukum dianggap begitu penting bagi pertumbuhan masyarakat, sehingga perlu diatur dalam perundang-undangan untuk dapat dipertahankan oleh aparat negara tanpa dilihat apakah pelanggaran terhadapnya meresahkan masyarakat ataukah tidak.

Kedudukan polisi sebagai aparat negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata, maka pembinaan polisi dalam penyelenggaraan tugasnya perlu diperhatikan sehingga dapat memacu kinerja dari anggota kepolisian yang bersangkutan.

⁸ D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito., Bandung, hlm. 116.

Sistem penilaian kinerja memiliki peranan utama dalam organisasi untuk meningkatkan sikap serta pelaksanaan kerja yang positif dalam mencapai efektifitas aparat. Agar penilaian kinerja dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi maka dalam merencanakan sistem penilaian kinerja harus mengetahui sasaran dan tujuan, mengidentifikasi kinerja, mengukur dan mengevaluasi kinerja memberi umpan balik terhadap kinerja individu dan organisasi.⁹

Tindakan korektif yang tegas terhadap anggota kepolisian yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan sangat diperlukan dalam rangka mencapai pelaksanaan pembangunan nasional. Diperlukan adanya polisi sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta yang bersatupadu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.¹⁰

b. Kedudukan Kode Etik sebagai Instrumen Penegakan Disiplin

Etika kepolisian merupakan serangkaian norma atau aturan yang ditetapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar etika kepolisian yang menjadi akar pedoman yang menopang bentuk

⁹ Siagian, 2003. *Kebijakan dan Pengawasan dalam Pembangunan*, Prisma No.3 , April 2003, hlm. 257.

¹⁰ Sadjiono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang Mediatama: Jakarta, hlm. 127.

perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya, maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya, dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang tinggi dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar moralitas etika kepolisian yang bersifat hakiki.¹¹

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006 menyatakan Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi tertera dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006, mencakup : a. Etika Kepribadian; b. Etika Kenegaraan; c. Etika Kelembagaan; dan d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Etika kepolisian sebenarnya memperkuat hati nurani yang benar dan baik dari pribadi seorang polisi, sehingga seorang polisi bisa merasakan bahwa hidup dan pengabdianya dan tingkah lakunya berguna bagi masyarakat dan dengan adanya etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian di dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik.¹²

Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan mudah goyah dalam menghadapi problema-problema yang dijumpai dalam penugasan. Sikap ini akan mendorong polisi untuk berperilaku menyimpang dari etika

¹¹ Momo Kelana, 1984. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK: Jakarta, hlm. 30.

¹² *Ibid*, hal. 32

kepolisian yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua polisi. Etika kepolisian yang di aplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam berbagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam memgemban tugas mereka.

Dengan adanya kode etik, pengembangan akan lebih terarah akan terkoordinasi, dan mendatangkan manfaat serta dukungan yang maksimal dari masyarakat. Semua kode etik ini intinya merupakan aturan-aturan yang diendapkan dari cita-cita dan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita bagi Polri yang lebih maju, baik dalam diri pribadi polisi itu sendiri, keluarga maupun masyarakat bangsa dan negara sehingga akan tercipta bekal pribadi yang bertanggungjawab.¹³

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Bab III Pasal 11 ayat (1) yaitu penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Pengertian Komisi Kode Etik tertera pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal 1 ayat (2) yakni suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Selanjutnya

¹³ *Ibid*, hal. 34-35

ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

Untuk membina polisi diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi. Apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh polisi yang melakukan pelanggaran disiplin. Walaupun salah satu tugas polisi adalah menegakkan hukum bukan berarti ia kebal hukum. Polisi tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴ Adapun tingkat hukuman disiplin menurut peraturan disiplin kepolisian meliputi:

- 1) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - Teguran lisan.
 - Teguran tertulis.
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 2) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.
 - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.
 - Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun.
- 3) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
 - Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun.
 - Pembebasan dari jabatan.
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian.

¹⁴ Bripda Abd. Rauf, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 23 Maret 2010.

Tujuan hukuman disiplin adalah memperbaiki dan mendidik polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama polisi yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.¹⁵

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)

Istilah asas berarti dasar, prinsip, pedoman, atau pegangan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan adalah dasar-dasar yang perlu diketahui oleh setiap orang dalam pelaksanaan hukum pemerintahan.

Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, menyatakan:

“Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Indroharto mengemukakan bahwa sebenarnya AAUPPL itu merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.¹⁶

Dalam Pemerintahan Indonesia kita mengenal asas-asas yang telah lama dikenal dan diberlakukan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam tata pemerintahan. Klasifikasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 13 (tiga belas) asas, yaitu :

¹⁵ Bripka Samsul S.pdl, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010.

¹⁶ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara : Upaya Menuju "Clean And Stable Government"*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 13.

1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*).
Asas kepastian hukum disebut dalam istilah *Legal Of Security*. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari pada negara hukum, sehingga setiap perbuatan adalah tindakan aparaturnya pemerintah haruslah selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum.
2. Asas Keseimbangan (*principle of proportionality*).
Asas keseimbangan dikaitkan dengan keseimbangan hak dan kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju pada kehidupan yang damai.
3. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan (*principle of equality*).
Asas ini konsisten dengan tuntutan Pasal 27 UUD 1945 yang memberikan kedudukan sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan.
4. Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulnes*).
Asas ini menuntut ketelitian dari aparaturnya pemerintah didalam setiap kali melakukan sesuatu perbuatan.
5. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan (*principle of motivation*).
Asas yang memberi dorongan untuk berbuat, bagi perbuatan aparaturnya pemerintah yang berakibat hukum.
6. Asas Jangan Mencampur Adukkannya Kewenangan (*principle of non misuse of competence*).
Asas ini memberi petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan aparaturnya pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya.
7. Asas Permainan Yang Layak (*principle of fair play*).
Asas ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparaturnya pemerintah mengambil suatu keputusan.
8. Asas Keadilan atau Kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*).
Asas ini menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
9. Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*).
Asas ini mendorong aparaturnya pemerintah dalam pembuatan hukumnya selalu memperhatikan harapan-harapan yang ditimbulkan oleh rakyat atau pihak yang ada dalam hubungan hukum yang tercipta sebagai lapangan hukum tata pemerintahan.
10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*).
Asas yang menuntun aparaturnya pemerintah agar didalam pembuatan hukum yang dilakukannya ternyata dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, artinya harus menerima resiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya dan jika mungkin keharusan adanya membayarkan ganti rugi.

11. Asas Perlindungan Atas Pandangan (cara) Hidup Pribadi (*principle of protecting the personal way of life*).
Asas dimana aparaturnya pemerintah didalam pembuatan hukum yang dilakukannya haruslah melindungi pandangan hidup yang dianut bertentangan dengan pancasila dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Asas Kebijaksanaan (*sapientia*).
Asas kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha aparaturnya pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.
13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*).¹⁷
Asas ini menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, yang menuntut segenap aparat pemerintah dalam melakukan kegiatan menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum.

Asas-asas yang dimaksud di atas, perlu serta harus dikembangkan, maka Solly Lubis sependapat dengan Koentjoro Poerbopranoto untuk menggunakan asas-asas tersebut di atas, sebagai pedoman dan ukuran bagi kita di Indonesia, yang harus disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam dasar filsafat negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum-hukum lainnya yang hidup di masyarakat kita, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

Pasal 3 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan penjelasannya menegaskan:

¹⁷ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., 1987. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta, hlm. 59-67.

¹⁸ Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 83-84.

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara.
8. Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menentukan untuk memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektifitas (hasil guna) dilakukan sentralisasi yaitu untuk keperluan ekonomi dan politik.¹⁹

Dari rumusan di atas, ditemukan asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan bertindak tidak sewenang-wenang, keduanya termasuk bagian dari AAUPPL.

Menurut Indroharto, walaupun AAUPPL tidak dicantumkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 di atas, namun Hakim Administrasi dapat menguji atau menilai apakah Keputusan Administrasi Negara (*beschikking*) yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

¹⁹ *Ibid*, hal. 84-85.

Lebih lanjut, Indroharto memerinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, ke dalam empat ukuran :

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melanggar larangan *detournement de pouvoir*.
- 3) Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*).
- 4) Bertentangan dengan AAUPPL.

Dengan demikian, penerapan AAUPPL merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and stable government*).²⁰

4. Kewenangan Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara RI.

a. Pengertian

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ada banyak istilah dan definisi dari kewenangan yang dikemukakan oleh pakar, diantaranya menurut P. Nicolai bahwa:

“Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Bagir Manan bahwa:

“Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus bererti hak dan

²⁰ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara : Upaya Menuju “Clean And Stable Government”*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 34-35.

kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan”.²¹

Adanya kewenangan menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan terlebih lagi dalam negara hukum. Kekuasaan yang dijalankan tanpa kewenangan yang sah secara hukum tentunya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Untuk itu penting artinya untuk mengetahui darimana sumber dari kewenangan tersebut.

b. Sumber-sumber Kewenangan

Menurut Ridwan HR. bahwa “seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat”.²²

Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara lain:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-

²¹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101- 102

²² *Ibid*, hal. 103-104

undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah;

- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu di dahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²³

Algra menyatakan sumber kewenangan berdasarkan *Attributie* (atribusi), *Delegatie* (Delegasi), dan *Mandat*.²⁴

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Atribute: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wet aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);
- b. *Deligatie: overdracht van een bevegheid van ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintah

²³ *Ibid*, hal. 104-105

²⁴ Pipin Syarifin dan Jubaedah, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 40.

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²⁵

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam kaitan dengan hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di

²⁵ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101- 104

dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁶

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerimaan wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerimaan delegasi (delegataris).

Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

²⁶ *Ibid*, hal. 108

c. Kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kewenangan memberhentikan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal Pemberhentian Tidak Hormat dari Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. ANALISIS PERMASALAHAN

1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Bone

Kepolisian Resor Bone (Polres Bone) sebagai salah satu lokasi penelitian penulis yang terletak pada jalan M.T Haryono, Poros Bajoe di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan terletak 174 km ke arah timur kota Makassar.

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir Timur Sulawesi Selatan yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan. Dengan perbatasan Kabupaten Bone sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Wilayah hukum Kabupaten Bone memiliki 1 Kantor Kepolisian Resor (Polres), 24 Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dan 2 Pos Kepolisian (Pospol) sebagai berikut :

1. Polsek Ajang Ale
2. Polsek Dua Boccoe
3. Polsek Cenrana
4. Polsek Tanete Siattinge
5. Polsek Awangpone
6. Polsek Palakka
7. Polsek Tanete Riattang
8. Polsek Barebbo
9. Polsek Sibulue
10. Polsek Cina
11. Polsek Mare
12. Polsek Tonra

13. Polsek Salomekko
14. Polsek Kajuara
15. Polsek Kahu
16. Polsek Bontocani
17. Polsek Ulaweng
18. Polsek Lapri
19. Polsek Lamuru
20. Polsek Libureng
21. Polsek Ponre
22. Polsek Persiapa Pelabuhan
23. Polsek Persiapan Patimpeng
24. Polsek Persiapan Amali
25. Pospol Tanete Riattang Timur
26. Poslpol Tanete Riattang Barat

Saat ini Kepolisian Resor Bone dipimpin oleh AKBP. Drs. Zarialdi, SH.,N dan Wakil Kepala Polres Bone yakni Kopol. Haeruddin, SH.²⁷

2. Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri di Kepolisian Resor Bone

Telah terjadi pelanggaran Kode Etik Polri, yaitu terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu pencurian pemberatan dalam hal ini adalah pencurian kabel di Tana Toraja yang dilakukan oleh anggota Polri atas nama Bintara Brigadir SYAM ARIF SUNARDI jabatan Ba Taud

²⁷ Briptu Yusran, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010

Polres Bone, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 13 September 2007, dengan Nomor Perkara 63/Pid.B/2007/PN/MKL.²⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi Kode Etik Polri (Komisi) bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Anggota Polri yang diputuskan pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 K/PID/2008 tanggal 2 April 2008 dalam hal tingkat kasasi (Pasal 15 Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006).

Untuk proses penanganan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Indonesia sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan

²⁸ Briptu Usman, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 23 Maret 2010

dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam, selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan dimaksud. Apabila diperoleh dugaan kuat termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka berkas perkara dikirim serta mengusulkan kepada Pejabat untuk membentuk Komisi.²⁹

Pembentukan Komisi tertera pada Pasal 2 ayat 2 huruf (d) Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006 bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tamtama Polri di kesatuannya.

Berdasarkan adanya penetapan di atas, Kapolres Bone sebagai atasan mengeluarkan surat Keputusan No.Pol. Skep/02/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Pada tanggal 22 Oktober 2008 jam 10:30 WITA sidang Komisi Kode Etik Polri diselenggarakan bertempat di aula Polres Bone.³⁰


Susunan keanggotaan Komisi yang menyelenggarakan sidang Kode Etik tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 Tahun 2006, yakni :

²⁹ Briptu Abd. Latif, SH, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010.

³⁰ Briпка Samsul S.pdl, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010.

- a. 1 (satu) orang Ketua : Wakapolres Bone.
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua : Kabag Min.
- c. 1 (satu) orang Sekertaris : Kanit P3D.
- d. 2 (dua) orang anggota : Perwira Polri.
- e. 1 (satu) orang anggota cadangan : Perwira Polri.

Adapun denah ruangan sidang Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 = Ketua Komisi | 6a = Terperiksa pada waKtu
Pemeriksaan Saksi |
| 2 = Wakil Ketua Komisi | 7 = Pendamping |
| 3 = Sekertaris Komisi | 8 = Bendera Merah Putih |
| 4 = Anggota Komisi | 9 = Foto Presiden dan Wakil Presiden |
| 5 = Pembantu Sekertaris | 10 = Perwira yang ditunjuk |
| 6 = Terperiksa | 11 = Pengunjung Sidang |
| | 12 = Anggota Cadangan |

Dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, maka Komisi memuat putusan sidang Komisi Nomor Kep/02/X/2008/KKEP tanggal 22 Oktober 2008 yang menunjukkan bahwa benar Syam Arif Sunardi telah disidang dan terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

sebagaimana diatur Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 serta Pasal 12 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta dijatuhi sanksi berupa dinyatakan tidak layak lagi untuk dipertahankan menjalankan profesi kepolisian.

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat (PDH atau PTDH) diajukan oleh Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dsidang dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Kapolri No.Pol. 8 Tahun 2006.

Selanjutnya Kepala Resor Bone menindaklanjuti hasil Sidang Komisi Kode Etik tersebut dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri kepada Kapolda Sulawesi Selatan dengan Surat No.Pol. : R/151/XI/2008 tertanggal 15 Nopember 2008.³¹

3. Kedudukan Hukum dan Pelaksanaan Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Anggota Polri di Kabupaten Bone

Dalam pelaksanaan suatu keputusan atau ketetapan haruslah senantiasa sejalan dengan prosedur atau aturan materiil terhadap pelaksanaan keputusan tersebut, hal ini sebagai perwujudan dari asas legalitas dimana setiap tindakan suatu badan atau pimpinan suatu lembaga haruslah didasarkan pada setiap peraturan perundang-undangan

³¹ Briпка Fajar, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 24 Maret 2010

atau aturan yang terkait, dimana dalam konkritnya harus melalui ataupun berdasarkan pada prosedur atau tata cara pelaksanaan ketentuan itu sendiri.

Hal tersebut semata-mata bertujuan menegakkan setiap peraturan yang berlaku dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari setiap lembaga dan pimpinan suatu lembaga atau organ. Dalam pelaksanaan kewenangan atau tindakan setiap organ terkadang dapat menimbulkan benturan hak dan kewajiban serta kepentingan, karena dengan adanya kewenangan bukan berarti memberi ruang untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan sikap dan tindakan haruslah dipertanggungjawabkan.

Pembuatan dan penertiban suatu ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya dalam setiap tindakan hukum membawa akibat hukum pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada.

Dalam kasus pemberhentian Syam Arif Sunardi sebagai anggota Polri yang dilakukan oleh Kapolres Bone harus didasarkan pula adanya hasil Keputusan Komisi Kode Etik Profesi yang diselenggarakan di Polres Bone serta adanya persetujuan pemberhentian yang ditandatangani dari Kapolda Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan

Kapolri No.Pol. : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri.³²

Kapolri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal Pemberhentian Tidak Hormat dari Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: Skep/993/XII/2004.

Surat Keputusan No.Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 75100287 jabatan Bintara Taud Polres Bone yang ditandatangani oleh Kapolda Sulawesi Selatan tertanggal 03 Februari 2009, merupakan pemberhentian yang didasarkan pada adanya pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri sebagai reaksi kewenangan penegakan dan merupakan bentuk pelaksanaan keputusan Kapolda meskipun keputusan tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.

Kapolda Sulawesi Selatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang posisinya sebagai pihak tergugat terhadap pelaksanaan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, oleh penggugat (Syam Arif Sunardi) karena menilai keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

³² Bripda Abd. Rauf, Wawancara, Polres Bone, Sulsel, 25 Maret 2010

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkal sengketa Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa Tata Usaha Negara. Yang menjadi tolak ukur sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagai hasil perbuatan administrasi negara.

Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

a. Melalui Upaya Administrasi (Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

- 1) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
- 2) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

- b. Melalui Gugatan (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:

- 1) Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.
- 2) Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

Menurut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan itu sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.³³ Dalam kesehariannya badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut.³⁴

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

³³ Rosidah SH, Wawancara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Makassar, 31 Maret 2010

³⁴ Zairin Harahap, 1997, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.62.

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain.

Bersifat konkret adalah objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara, tidak abstrak tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual adalah keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan.

Bersifat final adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.³⁵

Alasan-alasan yang pada umumnya yang digunakan dalam gugatan adalah putusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

³⁵ *Ibid*, hal. 66

keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL).³⁶

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.³⁷

2. Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah orang (individu) atau badan hukum perdata atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya KTUN, oleh karenanya itu badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa menjadi pihak tergugat, dengan demikian dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak mungkin terjadi gugatan balik (rekonversi).

Tergugat adalah selalu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya. Wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya itu menunjukkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar, sehingga badan atau jabatan Tata Usaha Negara itu dianggap berwenang melakukan tindakan hukum, dalam hal ini KTUN yang disengketakan.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 93

³⁷ *Ibid*, hal. 99

³⁸ *Ibid*, hal. 73-74

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, penggugat memiliki hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu Keputusan Tata Usahan Negara. (Pasal 53)
- b. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (Pasal 57)
- c. Mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa cuma-cuma (Pasal 60)
- d. Mendapat panggilan secara sah (Pasal 65).
- e. Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 67).
- f. Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat (Pasal 75 ayat 1)
- g. Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban (Pasal 76 ayat 1)
- h. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (Pasal 81)
- i. Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan (Pasal 82)
- j. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (Pasal 97 ayat 1)
- k. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam hal terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya (Pasal 98 ayat 1)
- l. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi (pasal 120)
- m. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan rehabilitasi (Pasal 121)
- n. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (Pasal 122)
- o. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3)

- p. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131)
- q. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 132)

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, penggugat memiliki kewajiban yaitu : Membayar uang muka biaya perkara (Pasal 59)

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat memiliki hak sebagai berikut :

- a. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (Pasal 57)
- b. Mendapat panggilan secara sah (Pasal 65)
- c. Mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat (Pasal 75 ayat 2)
- d. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat (Pasal 76 ayat 2)
- e. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (Pasal 81)
- f. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (Pasal 97 ayat 1)
- g. Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut (Pasal 97 ayat 2)
- h. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (Pasal 122)
- i. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (Pasal 126 ayat 3)
- j. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (Pasal 131)
- k. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 132)

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat memiliki kewajiban

yaitu :

- a. Dalam hal gugatan dikabulkan, badan/pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN wajib (Pasal 97 ayat 9):
 1. Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan; atau
 2. Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru;
 3. Menerbitkan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3
- b. Apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan dan penggugat (Pasal 117 ayat 1)
- c. Memberikan ganti rugi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan (Pasal 120)
- d. Memberikan rehabilitasi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan rehabilitasi dikabulkan oleh Pengadilan (Pasal 121)

3. Ketentuan Hukum Acara dalam Pemeriksaan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hukum acara yang secara bersama-sama diatur dengan hukum materilnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pelaksanaan Hukum Acara gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Untuk mengajukan gugatan, beberapa ketentuan persyaratan harus dipenuhi oleh penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa; (1) untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang sebenarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. (2) Setelah penggugat membayar uang muka

biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan. (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan, dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. (4) Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Suatu gugatan dapat saja diterima atau ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa :

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, ketua Pengadilan berwenang dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan tunn yang digugat.
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2)
 - a. penetapan diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
 - b. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
- (3)
 - a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan;
 - b. perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.

- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan terselesaikan menurut acara biasa
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan suatu gugatan sengketa yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan Hakim :
 - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pemeriksaan sidang suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa; (1) Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Dalam hal pemanggilan penggugat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa; (1) Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. (2) Dalam hal penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayai uang muka biaya perkara.

Dalam hal pemanggilan tergugat, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa ;

- (1) Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (2) Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadinya tergugat.
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya secara tuntas.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa: Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing; ayat (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada

kedua belah pihak ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa : a. gugatan ditolak, b. gugatan dikabulkan, c. gugatan tidak diterima, d. gugatan gugur.

Mengenai pembuktian, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa; Alat bukti ialah : a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan Hakim. (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa; Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : a) akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat, umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya; b) akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; c) surat-surat lainnya yang bukan akta.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

- (1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir ada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa:

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat :
 - a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
 - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.
- (4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.
- (5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Pasal 115 mengatur bahwa Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.

Proses Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara :

- a. Pemanggilan pihak-pihak:

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dilakukan secara administrative yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh panitera pengadilan.

Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut :

- 1) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.(Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)
- 2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

b. Kewajiban Hakim:

- 1) Mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas (Pasal 63)
- 2) Menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya dilaksanakan dengan baik (Pasal 68).
- 3) Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau panitera (Pasal 78 ayat 1)
- 4) Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasehat hukum (Pasal 78 ayat 2)
- 5) Mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa (Pasal 79 ayat 1)
- 6) Menanyakan identitas saksi-saksi (Pasal 87 ayat 2)
- 7) Membacakan Putusan Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 108 ayat 1)

c. Pihak Ketiga

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: pihak yang membela haknya; atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 83)
- 2) Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikuti sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama (Pasal 118 ayat 1)

4. Keputusan Pemberhentian Anggota Polri sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Menurut Ridwan HR. bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking* yakni:

1. pernyataan kehendak sepihak (*enzijdige schriftelijke wilsverklaring*);
2. dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*);
3. didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*);
4. ditunjukkan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual;
5. dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.³⁹

Sebelum menguraikan unsur-unsur ketetapan ini, terlebih dahulu dikemukakan pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Administrasi Belanda (AwB) dan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni:

“ Pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan”.

Berdasarkan definisi ini tampak ada enam unsur keputusan, yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu pernyataan kehendak tertulis;

³⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148

- b. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi;
- c. Bersifat sepihak;
- d. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum;
- e. Yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum yang baru, yang memuat penolakan sehingga penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan;
- f. Berasal dari organ pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, ketetapan didefinisikan sebagai, “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan definisi ini tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur antara lain:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum;
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, jika ditarik kedalam keputusan pemberhentian seorang anggota Polisi yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Presiden untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi atau Kapolri. Kapolda untuk pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, maka dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tersebut.

B. ANALISIS PERMASALAHAN

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Memutus Perkara Nomor 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri di Kepolisian Resor Bone

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu pelanggaran sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.⁴⁰

Cara hakim membuktikan kesalahan : berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat

⁴⁰ Muhammad Ilham SH, Wawancara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Makassar, 21 April 2010

petunjuk dan keterangan penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta-fakta hukum itulah hakim memutus putusan. Tetapi 2 (dua) orang saksi saja sudah cukup untuk pembukian sempurna.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan yaitu dasar pemeriksaan, pembuktian dan fakta-fakta persidangan.

Mengenai pembuktian, Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa : Alat bukti ialah : a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan Hakim. (2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa : Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah : a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat, umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; surat-surat lainnya yang bukan akta.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa,

surat keputusan yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang kriteria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN berwenang memeriksa dan menangani perkara tersebut. Serta tenggang waktu mengajukan gugatan, dimana Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diketahui pada tanggal 03 Februari 2009 dan didaftarkan pada kepaniteraan perkara pada tanggal 13 Maret 2009 masih sesuai dengan tenggang waktu mengajukan gugatan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni 90 (sembilan puluh) hari.

Suatu gugatan dapat saja diterima atau ditolak oleh PTUN, hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa :

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
- (2)
 - a. Penetapan diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
 - b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

- (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
- (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan suatu gugatan sengketa yang diajukan kepada PTUN, diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Pemeriksaan sidang suatu perkara di PTUN, diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa : (1) Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. (2) Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Paragraf 2.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa : Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar menimbang bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 03 Juni 2009, yang mana pihak tersebut tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan menerangkan sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang ditertibkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan No.Pol. : Skep/60/II/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, pangkat Brigadir,

Nrp 75100287, jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone (bukti P.1=T.8), karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan eksepsi penggugat :

1. Bahwa Kapolda Sulawesi Selatan bukan pejabat yang berwenang dan secara normatif tidak mempunyai otoritas memberhentikan Pegawai Negeri Polri sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan ;
2. Bahwa Putusan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan adalah belum in kracht, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 15 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyimpang dari Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan ;
3. Bahwa Kapolda Sulawesi Selatan tidak mempertimbangkan masa pengabdian Penggugat selama 12 tahun dalam dinas Polri, sehingga melanggar Asas Keadilan/Asas Larangan bertindak sewenang-wenang dan Asas Keseimbangan/Proposional ;
4. Bahwa dasar pengambilan keputusan merupakan hasil rekayasa Dewan Sidang Komisi Kode Etik Profesi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Bone, karena materi pemeriksaan pendahuluan berlawanan dengan materi pemeriksaan uji kebenaran materil persidangan dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi, mempelajari berkas perkara sebelum sidang, mengajukan upaya keberatan tertulis serta Penggugat tidak diberikan Salinan Putusan Sidang, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasak 12 ayat (1) Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006 maka bertentangan dengan hukum dan menyimpang dari Asas Permainan yang jujur.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat menertibkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dipersidangkan diperoleh fakta hukum bahwa sebelum ditertibkan objek sengketa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat Brigadir dalam Jabatan/Keatuan BA Taud Polres Bone.

Menimbang, bahwa titik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat menurut hemat Majelis, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menilai surat KTUN apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka akan diuji dari segi kewenangan, prosedural dan substansial.

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Anggota Polri atas nama Syam Arif Sunardi (penggugat), Pangkat Brigadir, Nrp.75100287, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone.

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek sengketa a quo adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. PoL : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Surat Keputusan No. PoL : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lampirannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat Brigadir, yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 ditentukan bahwa memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi.
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan No. Pol : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berpangkat dibawah Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) (dalam hal ini berpangkat Brigadir) yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Kesatuan wilayah Sulawesi Selatan, maka sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan No. Pol : Skep/993/XII/2004, angka 2 Tataran Kewenangan huruf b point 4 tersebut di atas, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo dan Segi prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menimbang, bahwa dan Konsideran “Memperhatikan“ Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa pertimbangan pokok Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian atas nama Penggugat adalah didasarkan pada :

1. Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Pol : Kep/021X/2008/KKEP, tanggal 23 Oktober 2008 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, atas nama Brigadir Syam Arif Sunardi NRP. 75100287, Ba Taud Polres Bone.
2. Surat Kapolres Bone No. Pol. : R/151/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 tentang Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Syam Arif Sunardi NRP. 75100287, Ba Taud Polres Bone.

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo beri Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Dinas Polri atas nama Penggugat, karena telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, berupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 ditentukan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila

- a. melakukan tindak pidana
- b. melakukan pelanggaran
- c. meninggalkan tugas atau hal lain

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 63/Pid.B12007/ PN.Mkl. (bukti T-1) tanggal 13 September 2007, berupa Putusan Nomor: 323/PID/2007/ PT.Mks. (bukti T-2) tanggal 20 Nopember 2007, dan Putusan Nomor: 238 K/Pid/2008 (bukti T-3) tanggal 2 April 2008 Mahkamah Agung RI, menunjukkan bahwa benar Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, dan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor

7 tahun 2006, menentukan bahwa :

- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003
- Ayat 1 huruf a : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ayat 2 : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 menentukan bahwa Anggota “Polri yang diputus pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat di rekomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Anggota Polri”.

Menimbang, bahwa Surat Kepala Unit P3D No.PoL: R/02/X/2008/P3D (bukti T-4), Perihal Usul Pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Brigadir Syam Arif Sunardi, Nrp 75100287, Jabatan Ba Taud, Kesatuan Polres Bone, tertanggal 15 September 2008, bukti T-5 berupa Surat Keputusan No.poL: Skep/02/X/2008 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 17 Oktober 2008, bukti P-18 berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Bone No. P01.: B/1631X/2008/P3D, Perihal Undangan Sidang Komisi Kode Etik Polri, tertanggal 20 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Brigadir Syam Arif Sunardi, bukti T-6

berupa Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol. : Kep/02/X/2008 tentang Putusan Sidang Komisi, tertanggal 22 Oktober 2008, menunjukkan bahwa benar Penggugat telah disidang dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dinyatakan terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006 serta Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003, serta dijatuhi sanksi berupa dinyatakan tidak layak lagi untuk dipertahankan menjalankan profesi kepolisian

Selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Bone menindaklanjuti Hasil Sidang Komisi Kode Etik tersebut dengan mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Polri kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan/Tergugat (bukti T.7)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan segi kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan No.PoL: Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia beserta Lampirannya dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka terhadap Permohonan tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan Intl pokok persengketaan, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

Dalam Penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan No.Pol.: Skep/ 60/11/2009 tanggal 03 Februari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Dinas Polri terhitung mulai tanggal 28 Februari 2009 atas nama Syam Arif Sunardi, Pangkat Brigadir, Nrp.75100287, Jabatan Bintara Taud, Kesatuan Polres Bone.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009, dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdiri dari H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDAH, S.H. dan MUHAMMAD ILHAM, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Menurut hemat penulis, pelaksanaan penegakan hukuman disiplin itu bersifat memaksa dan melekat pada setiap norma hukum tertentu. Karena merupakan penerapan kewenangan yang dimana kewenangan itu bersumber dari aturan hukum peraturan perundang-undangan. Dalam penerapan hukuman disiplin tersebut atas adanya pelanggaran telah memiliki alasan yang kuat dan mengikat sebagaimana tertuang dalam

peraturan itu sendiri, sehingga dalam penegakkan aturan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya .

Adapun pertimbangan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menangani perkara tersebut dengan mempertimbangkan Kapolda Sulawesi Selatan (tergugat) dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 dan point 4 angka 2 Tataran Kewenangan huruf b. Lampiran Surat Keputusan No. Pol : Skep/993/XII/2004.

Dan selain itu, Majelis hakim mempertimbangkan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari segi prosedural dan substansial juga telah sesuai dengan didasarkan pada Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri No. Pol : Kep/021X/2008/KKEP dan Surat Kapolres Bone No. Pol. : R/151/XI/2008.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan segi kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Keputusan Kapolda Sulawesi Selatan No.Pol : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Syam Arif Sunardi Jabatan Bintara Taud Polres Bone tertanggal 03 Februari 2009 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena merupakan pemberhentian yang didasarkan pada adanya pelanggaran peraturan Kode Etik Profesi Polri sebagai reaksi kewenangan penegakan dan merupakan bentuk pelaksanaan keputusan Kapolda Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Polri meskipun keputusan tersebut menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 22/G.TUN/2009/P.TUN.Mks kepada Syam Arif Sunardi (penggugat) adalah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, menguji Kapolda Sulawesi Selatan (tergugat) dari segi kewenangan, prosedural dan substansial, yang pada intinya Hakim menyatakan menolak penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009 karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi penegak hukum dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan kepada penggugat agar lebih cermat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai konsepsi masalah dan diharapkan penggugat lebih meneliti secara seksama Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan materi gugatannya.
3. Diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (khususnya PTUN Makassar) agar tetap senantiasa memelihara dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak (khususnya asas kecermatan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, serta asas persamaan) dalam penjatuhan Putusan perkara.